



BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 4 Seri D);

10. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 31 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
9. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan P4GN.
13. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
14. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

18. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN.
19. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk dan memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.
20. Penerima Wajib Lapor adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
21. Pemulihan Berbasis Masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dibidang rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan P4GN di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman koordinasi antar instansi/lembaga dalam pelaksanaan P4GN di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksana P4GN;
- b. pencegahan;
- c. pemberantasan;
- d. fasilitasi rehabilitasi medis;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. peran serta masyarakat;

- g. pendanaan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PELAKSANA P4GN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang keanggotaannya terdiri dari instansi atau lembaga yang melaksanakan fungsi P4GN.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pembentukan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kabupaten terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala BNK;
 - d. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Anggota :
 - 1. unsur Kepolisian Resor;
 - 2. unsur Kodim 0413;
 - 3. unsur Kejaksaan Negeri;
 - 4. unsur Pos AL;
 - 5. unsur Badan Intelijen Daerah;
 - 6. unsur Sekretariat Daerah;
 - 7. unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - 8. unsur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - 9. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 10. unsur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

11. unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. unsur Sekretariat DPRD;
13. unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. unsur Dinas Kelautan dan Perikanan;
15. unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
16. unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
18. unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. unsur Dinas Pertanian dan Pangan;
21. unsur Dinas Kesehatan;
22. unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23. unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
24. unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
25. unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
26. unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
28. unsur Dinas Lingkungan Hidup;
29. unsur RSUD Sejiran Setason;
30. unsur Kecamatan Muntok;
31. unsur Kecamatan Simpang Teritip;
32. unsur Kecamatan Jebus;
33. unsur Kecamatan Parittiga;
34. unsur Kecamatan Kelapa;
35. unsur Kecamatan Tempilang;
36. unsur penggiat anti Narkotika dari swasta, kelompok masyarakat dan lingkungan pendidikan.

- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN di Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kabupaten; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kecamatan terdiri atas:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Anggota :
 1. unsur Kepolisian Sektor setempat;
 2. unsur Komando Rayon Militer setempat;
 3. unsur Pusat Kesehatan Masyarakat setempat
 4. Lurah dan Kepala Desa di Kecamatan setempat; dan
 5. unsur penggiat anti Narkotika di Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kecamatan.

BAB V

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Daerah

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif dan integral;
- c. melaksanakan deteksi dini sebagai antisipasi penyalahgunaan Narkotika;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam P4GN;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam P4GN;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat antara lain melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- g. pemetaan daerah rawan Narkotika;
- h. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan

- i. membangun sistem informasi P4GN.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan

Pasal 8

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- b. pelaksanaan deteksi dini.

Bagian Ketiga Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran P4GN.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar, lokakarya atau workshop;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pagelaran/festival seni dan budaya;
 - e. outbond;
 - f. perlombaan;
 - g. pelatihan masyarakat; dan
 - h. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN, antara lain pemasangan banner, spanduk, poster anti Narkotika, leaflet, dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan instansi/lembaga maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik.

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN.
- (3) Masyarakat secara kelembagaan maupun individu dapat melakukan penyuluhan P4GN secara mandiri atau bekerja sama dengan Tim Terpadu P4GN.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Deteksi Dini diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan Narkotika.
- (2) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya kepada masyarakat.
- (3) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana pada ayat (3) Tim Terpadu P4GN dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB VI

PEMBERANTASAN

Pasal 12

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan;
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan penyalahgunaan Narkotika; dan
 - c. peningkatan kerja sama antar aparat penegak hukum.
- (3) Pelaksanaan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN.

BAB VII

FASILITASI REHABILITASI MEDIS

Pasal 13

- (1) Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis.

- (3) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Pasal 14

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 huruf a dapat melalui kegiatan:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika; dan
 - b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada baik tingkat Pusat maupun Daerah.
- (2) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 huruf b dapat dilakukan dengan menyediakan dan meningkatkan kemampuan kepada dokter, psikolog, pekerja sosial dan konselor adiksi.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 15

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika yang dipetakan oleh Tim Terpadu P4GN;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
- e. pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat; dan
 - b. wajib lapor.
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika dilaksanakan melalui:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pengguna Narkotika;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna Narkotika dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa satuan tugas forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan relawan /atau kader anti penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Masyarakat wajib melaporkan kepada satuan tugas atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 17

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di Kabupaten.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pasal 20

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kabupaten kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kecamatan, Kelurahan dan Desa kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol.
- (3) Lurah/Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kelurahan/Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 21

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di Kabupaten.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 3 Agustus 2022
BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
Pada tanggal 3 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH